

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penelitian ini dilakukan di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, adapun yang diteliti adalah sistem transaksi jual beli ikan koi menurut fiqh mu'amalah. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yang termasuk di dalamnya meliputi gambaran umum dusun, kependudukannya, tingkat perekonomian dan pendidikan.

1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Dusun Selorejo

Penelitian ini mengambil lokasi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Dusun ini terletak di sebelah barat kota Kecamatan dan sebelah utara Kota Blitar 10 km. Luas wilayah Dusun Selorejo ini adalah 117,276 ha.¹

Untuk memperkenalkan letak dusun tersebut perlu dikemukakan batas-batas wilayah dusun yaitu sebagai berikut:²

- 1). Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok.

¹Arsip Dusun Selorejo, Tahun 2016

²*Ibid.*

- 2). Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Nglegok, Kelurahan Nglegok.
- 3). Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Karangnom, Kecamatan Nglegok.
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penataran, Kecamatan Nglegok.

Dusun Selorejo dipimpin oleh ketua RW dan dusun terbagi atas 5 rukun tetangga. Masing-masing lingkungan rukun tetangga dikepalai oleh seorang ketua RT.

Secara umum Dusun Selorejo ini cukup asri, kebanyakan dari mereka bermata pencaharian sebagai petani, karyawan swasta, sebagai tenaga pendidik dan serabutan. Suasana kehidupan pedusunan masih cukup kental dengan berbagai adat dan budaya yang dijalankan dalam masyarakat pedusunan.

Dengan menganut salah satu kyai (orang yang pintar dalam beragama Islam) membuktikan bahwa kehidupan masyarakat Dusun Selorejo masih berjalan tradisional. Tidak sedikit dari mereka minta bantuan dalam menyelesaikan masalah pada kyai. Dari masalah kesehatan sampai masalah usaha, seperti usaha budidaya dan jual beli koi ini. Tidak terlepas dari hukum Islam serta manfaat dan mudharatnya terhadap masyarakat, dari sini peran kyai sangat penting yaitu sebagai pengarah dan penasehat usaha tersebut. Hal ini tidak

lepas dari pantauan dan pandangan usaha tersebut ditinjau dari segi Islam.

Kehidupan masyarakat Dusun Selorejo ini masih kental dengan suasana pedusunan yang asri yakni mengutamakan kerukunan serta gotong royong yang selalu mereka lakukan, ini terbukti dengan adanya saling membantu saat salah satu warga dusun mengadakan hajatan kawinan, maka tetangga yang lain ikut *rewang* (membantu perayaan pesta pernikahan seperti masak, membantu dengan sistem tukar barang), masih adanya pengajian antar warga di dusun dan diadakannya bersih dusun dan bersih lingkungan. Hal semacam ini juga berlaku pada bidang wirausaha penduduk dusun, salah satunya bisnis budidaya ikan koi dan jual beli koi ini, di mana satu orang mengembangkan budaya ini dan yang lainnya dapat keuntungan dari usaha tersebut dengan menjadi karyawan di bisnis tersebut. Ini artinya usaha tersebut memberikan dampak positif bagi para pemuda yang masih belum bekerja. Memudahkan juga bagi pengelolanya, dengan dibantu para pekerjanya maka pekerjaan yang berat terasa jadi mudah. Keuntungan yang lain adalah mampu mempererat kerukunan masyarakat dusun tersebut.

b. Kependudukan

Berdasarkan data penduduk tahun 2015 Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

berpenduduk 913 jiwa terdiri dari 396 laki-laki dan 517 perempuan.³ Jumlah penduduk yang sebagaimana jumlah di atas hampir semua keturunan etnis Jawa, bahkan tidak ada satupun keturunan etnis lain. Penduduk Dusun Selorejo kebanyakan memeluk agama Islam meskipun ada beberapa yang beragama Kristen.⁴ Meskipun demikian hal itu tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang dan mengganggu hubungan kemasyarakatan warga dusun sehingga tidak menimbulkan pertentangan di kalangan mereka.

c. Kondisi Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan menengah kebawah, hal ini bisa dilihat dari sudut jumlah keluarga prasejahtera. Kondisi perekonomian masyarakat baik yang bisa dikatakan menengah karena dari jumlah penduduk yang cukup banyak ini hanya ada 47 keluarga yang terhitung prasejahtera.⁵ Penduduk Dusun Selorejo ini mayoritas hidup dengan bekerja sebagai petani atau buruh tani, sehingga perekonomian masyarakat cenderung banyak menggantungkan kepada hasil-hasil pertanian.⁶

Selain sebagai petani masyarakat ada yang bekerja sebagai pengusaha rumahan seperti produksi tempe tahu, kuli bangunan dan juga pedagang. Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil pertanian dan dari wirausaha yang dijalankan di rumah mereka

³Data Penduduk, Tahun 2016

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶Hasil observasi, di Dusun Selorejo Nglegok Blitar, tanggal 13 Juni 2016

masing-masing. Penghasilan masyarakat tersebut dapat menghidupi keluarga dan memenuhi beberapa kebutuhan lainnya misalnya kebutuhan pakan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan sandang, kebutuhan makan dan sebagainya.

d. Kondisi Sosial, Budaya, Pendidikan dan Agama

Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ini masih kental dengan nilai-nilai budaya Jawa yang teranulir dalam kehidupan sehari-hari hal ini tercermin dari kebiasaan warga dusun yang masih mengadakan ritual-ritual budaya seperti meletakkan pincukan pada pojokan sawah, pengadaaan tahlilan setiap malam ketiga, ketujuh dan seterusnya pada kematian seseorang keluarganya, pernikahan yang menggunakan sesaji dan kembar mayang, adanya slametan dan sebagainya. Kebudayaan masyarakat yang berkembang di masyarakat ini menumbuhkan rasa semangat gotong rotong, hidup rukun dan saling membantu.

Sudut pandang agama warga Dusun Selorejo sebagian besar beragama Islam, dan sebagian kecil beragama Kristen, dengan sarana pendukung 1 masjid dan 6 mushola.⁷ Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan terutama tampak pada malam jum'at, yaitu ketika kebanyakan kaum muslimin keluar rumah untuk mengadakan acara tahlilan, untuk ibu-ibu pada hari kamis sore, dan

⁷*Ibid.*

untuk pemuda mengikuti rutin ahad kliwon serta jum'at kliwon secara bergilir.

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat dusun ini sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan menengah. Dusun ini mempunyai tidak banyak warga yang telah lulus S1. Sarana pendidikan yang ada di Dusun Selorejo ini secara formal belum ada. Non formal terdiri 2 Madrasah Diniyah. Sedangkan untuk perguruan tinggi masyarakat ada yang di dalam kota ada yang keluar kota.

2. Praktik Penjualan Ikan Koi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau jual beli adalah hal yang dianggap biasa. Pada zaman dahulu, jual beli diartikan tukar menukar barang, yaitu barang pemilik akan ditukar dengan barang orang lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Praktik penjualan ikan koi di Dusun Selorejo berjalan sebagaimana mestinya penjualan berlangsung dengan pertukaran atas dasar suka saling suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak. Praktik penjualan ikan koi di Dusun Selorejo dilakukan dengan terbuka, penjualan ikan koi secara borongan saat ikan

masih di dalam kolam, kondisi barang saat dijual melalui online shop ikan koi, serta pengerikan sisik ikan koi. Apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, akan tetapi kondisi objek belum diketahui itulah yang ditekankan.

Wawancara dalam hal ini ditujukan kepada peternak dan pengepul koi di Dusun Nglegok. Petani koi yang diwawancarai adalah Bapak Sugeng, Bapak Sobilal, Bapak Bonari, Bapak Bonari, Bapak Basori, Wasis, Budi, Nuridin, Imam, Afiq.

Penjualan ikan koi dengan cara borongan dilakukan saat ikan masih berada di dalam kolam untuk mempermudah dan mempersingkat waktu serta menghemat biaya karena tidak perlu adanya perhitungan jumlah ikan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Budi yang mengungkapkan bahwa:

Saya lebih suka menjual ikan yang masih kecil secara borongan, hal ini lebih bisa menghemat waktu saya sehari-hari dan selain itu untuk menghitung jumlah ikan di kolam yang sangat banyak sangatlah lama membutuhkan waktu hampir sehari.⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Sugeng yang juga mengungkapkan bahwa: “dalam penjualan ikan koi terus terang saya lakukan dengan borongan, kolam saya sangat luas tentunya bila tidak borongan akan mempengaruhi dari profit penjualan”.⁹

⁸Hasil Wawancara dengan Budi peternak ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 08.00 WIB

⁹Wawancara dengan Sugeng peternak ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 08.30 WIB

Demikian halnya hasil wawancara dengan Bapak Basori yang mengungkapkan bahwa:

Jumlah ikan saya lumayan sedikit sekitar 5 kolam dan ukuran kolam di sini 10 x 10 meter dan setiap kolam berisi sekitar 200 ekor koi siap ukuran sedang, saya sangat senang dengan menjual borongan saat ikan di dalam kolam karena saya tidak menanggung resiko kerugian yang besar.¹⁰

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dari Bapak Imam yang mengungkapkan bahwa:

Setiap petani koi di sini memiliki tidak lebih dari 5 kolam koi, ukuran kolam bervariasi, untuk kolam kecil ukuran 5 x 5 meter diisi 100 ekor ikan koi, saya biasa menjual ikan secara borongan dalam saat keadaan ikan masih kecil, saya tidak tahu akan kondisi yang bagus ikan koi saat masih kecil. Warna dan corak ikan koi itu tidak konsisten dan selalu berubah dengan bertambahnya umur ikan, tapi untuk ukuran besar saya menjual dengan harga satuan.¹¹

Hal senada juga diungkapkan oleh pengepul ikan koi yakni Bapak Wasis yang mengungkapkan bahwa:

Saya sudah biasa membeli dengan sistem borongan saat ikan masih dalam kolam, saya bisa mendapatkan hasil yang lumayan bila ternyata ikan yang saya beli memiliki kualitas yang bagus, peternak ikanpun juga senang dan sering menggunakan sistem jual beli ini karena mereka juga tak mau mendapatkan resiko kerugian yang besar.¹²

Data tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Bonari salah satu tokoh masyarakat juga peternak ikan koi yang mengungkapkan bahwa:

Saya sudah sering melihat orang-orang bertransaksi ikan koi dengan sistem seperti ini, tapi saya tidak terlibat transaksi seperti

¹⁰Wawancara dengan Bapak Basori peternak ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 09.00 WIB

¹¹Wawancara dengan Imam, peternak ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 14.00 WIB

¹²Wawancara dengan Wasis, pengepul ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 06.00 WIB

itu, saya lebih memilih menjual dengan harga satuan, jual beli borongan ikan saat dalam kolam menurut saya bisa merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, tapi masyarakat di sini lebih mengutamakan hasil keuntungan penjualan, mereka berpendapat yang penting bukan barang curian ya boleh dijual.¹³

Jual beli borongan saat ikan masih dalam kolam adalah salah satu bentuk penerapan yang belum diketahui jumlah objeknya. Penerapan jual beli ini terjadi di kalangan masyarakat tidak begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau faktor pendorong. Faktor penarik ada di luar diri seseorang, sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri atau keluarga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penerapan jual beli ini.

Penerapan jual beli ini tersebut terjadi akibat hasil keuntungan yang memuaskan, sehingga masyarakat banyak yang melakukan hal ini. Keuntungan yang besar bisa memasok keuangan keluarga untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin diinginkan.

Data tersebut didukung dengan hasil observasi pada tanggal 8 Juni 2016 peneliti melihat langsung Nuridin dengan Wasis melakukan akad transaksi. Peneliti paham apa yang diakadkan adalah transaksi borongan ikan di dalam kolam karena peneliti ikut terlibat menyaksikan dan berbincang dengan pihak penjual dan pembeli.¹⁴

Dalam zaman seperti ini manusia tidak bisa terlepas dari adanya internet dan saat ini marak sekali dengan belanja online. Hal seperti ini

¹³Wawancara dengan Bapak Bonari, peternak ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 16.00 WIB

¹⁴Observasi tanggal 10 Juni 2016 Jam 10.00 WIB

juga dimanfaatkan sebagian peternak koi untuk memasarkan koinya secara online. Sebagaimana hasil wawancara dengan peternak ikan koi yang mengungkapkan bahwa:

Menjual ikan secara online juga menghasilkan keuntungan yang besar, walaupun ikan tak sepenuhnya bisa terjual tapi pembeli kebanyakan adalah penggemar ikan koi dari luar daerah kabupaten blitar, ini yang sangat berpeluang menghasilkan keuntungan yang besar.¹⁵

Hal senada juga dikatakan oleh Budi yang juga mengungkapkan bahwa:

Dalam penjualan ikan koi secara online yang penting ada barang kami kirim, yang menjadi modal utama dalam bisnis ini adalah kualitas kamera yang saya pakai dan keterampilan dalam pengambilan gambar serta editor. Jika gambar yang saya upload bagus maka banyak peminat yang memesan.¹⁶

Demikian halnya hasil wawancara dengan Nuridin yang mengungkapkan bahwa:

Saya bisanya menjual secara online secara borongan besar sesuai jumlah yang ada di dalam postingan saya tapi saat mengirimkan saya bisanya mengganti beberapa yang bagus dengan yang agak bagus tapi ukuran dan warna hampir sama, yang penting jumlahnya sama konsumen sangat jarang yang komplain.¹⁷

Data hasil wawancara dari Bapak Basori yang mengungkapkan bahwa: “saya biasa menjual dan membeli secara langsung tidak pernah online, saya tidak mengerti masalah komputer, jadi saya hanya membeli dari petani dan menjual ke pengepul”.¹⁸

¹⁵Wawancara dengan Sugeng, peternak ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 08.30 WIB

¹⁶Wawancara dengan Budi, peternak ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 08.00 WIB

¹⁷Wawancara dengan Nuridin, pengepul ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 06.00 WIB

¹⁸Wawancara dengan Bpak Basori, peternak ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 06.00 WIB

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Bonari yang menunjukkan bahwa:

Saya tidak cukup mengerti dengan internet, saya hanya terkadang menyuruh anak saya untuk mencari informasi dari internet, saya tidak pernah membeli atau menjual di online karena saya takut tertipu dengan kondisi barang yang ditawarkan.¹⁹

Penjual selalu mempunyai sifat selalu ingin mendapatkan hasil keuntungan besar yang sangat jarang sekali memikirkan dampak negatif bagi pembeli. Misalnya saja, ingin mendapatkan keuntungan mereka memposting foto hasil editan yang saat itu dikirim bukan merupakan hasil postingan melainkan ikan koi yang lain yang mempunyai kualitas di bawahnya.

Setiap penjual besar pasti mempunyai cara tersendiri untuk mendapatkan keuntungan yang besar tak terkecuali dengan cara sisiknya dikerik terlebih dahulu untuk mendapatkan corak dan pola warna yang diinginkan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Afiq yang mengungkapkan bahwa: “saya sering bermain pola ikan ikan cara dikerik, lumayan banyak dari penjual koi yang datang ke sini untuk meminta koinya dikerik sisiknya, tujuannya untuk meningkatkan nilai jual”²⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Wasis yang juga mengungkapkan bahwa:

¹⁹Wawancara dengan Bpak Bonari, peternak ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 06.00 WIB

²⁰Wawancara dengan Afiq peternak ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 18.00 WIB

Saya sering mengerik sisik ikan untuk meningkatkan harga jual, kelas koi itu ada 4 yakni kropyok, biasa, pasar, dan langka, bila pola kelas ikan biasa dikerik maka akan terbentuk pola yang bagus yang setara dengan kelas pasar atau bisa sampai kelas langka, tapi ikan hasil kerikan yang cukup lumayan bagus itu tak akan bertahan lama karena dalam waktu 3 sampai 4 bulan lagi akan kembali ke warna alamiyah ikan itu sendiri.²¹

Demikian halnya hasil wawancara dengan Bapak Bonari yang mengungkapkan bahwa:

Sebenarnya saya juga bisa melakukan pengerikan tapi itu bisa merugikan pelanggan saya karena dalam jangka dekat pola warna ikan itu akan kembali semula, saya juga kasian pada ikan karena ikan dibius menggunakan air sabun.²²

Data tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Sugeng yang mengungkapkan bahwa:

Saya merasa tidak suka dengan bisnis pengerikan sisik ikan koi karena saya tidak tega menyiksa ikan yang dibius, selain itu proses penyembuhan untuk menjadi bagus membutuhkan karantina paling cepat 2 minggu, jadi saya suka yang secara langsung.²³

Hal senada juga diungkapkan oleh Wasis yang juga mengungkapkan bahwa: “manusia selalu ingin mendapatkan hal yang mereka inginkan tak terkecuali dengan banyak melakukan kecurangan yang penting hasil besar”²⁴

Data tersebut didukung dengan hasil observasi pada tanggal 5 april 2016 peneliti melihat secara langsung proses pengerikan ikan koi.²⁵

²¹Wawancara dengan Wasis, pengepul ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 06.00 WIB

²²Wawancara dengan Bapak Bonari peternak ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 16.00 WIB

²³Wawancara dengan Sugeng peternak ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 08.00 WIB

²⁴Wawancara dengan Sobilal peternak ikan koi, tanggal 10 Juni 2016 Jam 11.00 WIB

²⁵Observasi tanggal 10 Juni 2016 Jam 10.00 WIB

Berdasarkan paparan data di atas temuan penelitiannya tentang praktik jual beli ikan koi di dusun Selorejo kelurahan Nglegok kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar adalah:

- a. Penjualan ikan koi dilakukan dengan borongan saat ikan masih di dalam kolam untuk mendapatkan hasil keuntungan yang besar.
- b. Penjualan secara online dilakukan dengan cara memposting foto yang mempunyai kualitas gambar yang bagus tapi dalam pengirimannya diselipkan ikan dengan kualitas rendah.
- c. Pengerikan sisik ikan bisa mendongkrak nilai harga jual tapi dalam jangka panjang corak pola ikan akan kembali ke warna alamiah ikan itu sendiri.

B. Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Ikan Koi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok

Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau jual beli adalah hal yang dianggap biasa. Demikian halnya dengan praktik penjualan ikan koi di Dusun Selorejo berjalan sebagaimana mestinya penjualan berlangsung dengan pertukaran atas dasar suka saling suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak.

Praktik penjualan ikan koi di Dusun Selorejo dilakukan dengan terang-terangan, jual beli ikan koi dilakukan dengan borongan saat ikan koi masih di dalam kolam, setiap penjual sudah mempunyai trik tersendiri untuk mendapatkan hasil lebih besar dari hasil penjualan ikan koi. Apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak itulah yang ditekankan.

Hal ini sesuai menurut Satrio yang mengungkapkan bahwa penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi pengusaha muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan yang haram untuk diperjualbelikan. Jual beli disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli.²⁶

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Ibrahim al-Jamal yang mengungkapkan bahwa pengertian jual beli yaitu transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.²⁷ Jual beli adalah pertukaran atas dasar suka saling suka atau memindahkan milik dengan

²⁶Satrio Nugroho, *Peternakan dan Perdagangan Di Indoneisa*. <http://jualbeli.ac.id/hukum/article.html>, (diakses 11 Juli 2015)

²⁷Ibrahim Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hal. 12

ganti yang dapat dibenarkan, yaitu apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak.

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah:²⁸

- a. Jual beli barter, (tukar menukar barang dengan barang)
- b. Money charger, (pertukaran mata uang)
- c. Jual beli kontan, (langsung dibayar tunai)
- d. Jual beli kredit, (dengan cara mengangsur)
- e. Jual beli lelang, (dengan cara menawarkan harga tertinggi).

Dalam praktik jual beli ikan koi di Dusun Selorejo yang menjadi *aqid* adalah penjual dan pembeli ikan koi, *maqud 'alaih* adalah objek transaksi yang berupa ikan koi, sedangkan *sighot* berupa yang diucapkan antara penjual dan pembeli walaupun yang diucapkan tidak sempurna seperti apa yang diajarkan oleh Islam akan tetapi diantara mereka sudah ada kerelaan (*at-taradhi*).

Penjual dan pembeli ikan koi di Dusun Selorejo dari segi kedewasaan mereka sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk,

²⁸Setawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 34

hal ini karena mereka sudah baligh dan berakal. Hampir semua transaksi dilakukan dengan semua muslim kecuali secara online tidak bisa mengetahui yang Islam atau bukan. Transaksi yang dilakukan tidak ada unsur suatu paksaan dan yang menjadi objek adalah benda yang dikategorikan suci.

Tujuan para penjual dan pembeli adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan dalam Islam diajarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk melakukan amal-amal di jalan Allah. Ikan koi merupakan barang yang jelas kehalalannya untuk diperjualbelikan bahkan bangkai ikan merupakan barang yang halal untuk dikonsumsi. Para penjual mendapatkan ikan koi bukan dari jalan yang dilarang oleh Allah, mereka membudidayakan ikan koi untuk mendapatkan objek atau ikan koi. Penjual dan pembeli dalam melakukan ikan koi saling ada kerelaan walaupun yang dilakukan adalah jual beli secara borongan saat ikan dalam kolam.

Jual beli yang dilaksanakan oleh para penjual dan pembeli ikan koi di Dusun Selorejo sangat sedikit akan adanya rasa tanggungjawab. Hal ini dimungkinkan karena pemahaman masyarakat adalah apa yang sudah dijual tidak boleh dikembalikan. Dalam jual beli secara online banyak pedagang yang tidak melakukan kejujuran karena mereka ingin mendapatkan hasil yang banyak dari penjualan. Jual beli ikan koi di dusun selorejo tidak mengandung unsur riba, akan tetapi transaksi disini mengandung unsur ketidakjelasan dan penipuan. Khiyar yang mempunyai tujuan baik untuk melindungi penjual tidak dilaksanakan dipraktik jual beli

ikan koi karena barang yang sudah beralih tangan maka menjadi tanggungjawab seorang pembeli.

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Namun jika yang diperjualbelikan objeknya masih belum diketahui dan ada kecacatan maka jual beli itu tidak sah dalam Islam karena bisa saja ada unsur penipuan.

2. Praktik Jual Beli Ikan Koi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Ditinjau dari Fiqh Mu'amalah

Islam merupakan agama yang sangat sempurna dan sangat rinci semua aturan manusia dalam kehidupan ini diatur dalam kitab al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman dan peta jalan hidup manusia. Selain al-Qur'an, Islam menjadikan sunah Nabi Muhammad SAW sebagai dasar dalam mengambil keputusan memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Kehidupan manusia terus berjalan seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang digunakan. Dengan demikian maka akan ada banyak hal yang terjadi di luar dari perilaku pada zaman Nabi terdahulu. Oleh karena itu, Islam mengatur hal ini dalam ketentuan syariat Islam yang akan menghasilkan hukum dalam mengatur kehidupan manusia. Jika secara eksplisit kegiatan yang bersangkutan tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan

as-Sunnah maka Islam memperbolehkan dengan jalan penetapan hukum yang lain yaitu ijma' para ulama ini, bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam dan buka berarti meniadakan al-Qur'an dan as-Sunnah karena hasil hukum ijma' ini harus berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Begitu pula dengan kegiatan muamalah yang diatur oleh hukum Islam dalam bentuk fiqh muamalah. Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli. Secara eksplisit dan jelas kegiatan jual beli telah dihalalkan oleh Allah yang dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 275, al-Baqarah ayat 198, an-Nisa ayat 29 dan lainnya. Ayat-ayat ini hanya menjelaskan secara global, sedangkan as-sunnah akan memperinci proses apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam jual beli. Munculnya kemajuan zaman, proses jual beli yang belum dilakukan oleh Nabi akan diputuskan menurut hukum Islam secara ijtihad.

Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa objek penelitian yang telah diteliti adalah tentang sistem jual beli ikan koi menurut fiqh mu'amalah di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Jual beli ikan koi di Dusun Selorejo merupakan jual beli yang objeknya belum jelas misalnya praktik jual beli ikan koi saat masih di dalam kolam, penjualan online tak sesuai dengan apa yang ada di postingan, serta jual beli ikan koi kerikan yang diterapkan objeknya belum diketahui jumlahnya bahkan ada kecacatan pada objeknya. Penjualan ikan koi dengan sistem seperti ini tetap saja berlangsung karena dari pihak penjual dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kasus ini

ditakutkan terjadi penipuan oleh salah satu pihak sehingga bisa menimbulkan kerugian dan perselisihan di antara mereka. Ikan di dalam kolam tidak dapat dihitung jumlahnya dan kualitasnya belum bisa ditentukan.

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.²⁹ Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:³⁰

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli.
2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk menjual hutang.
3. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli.

Rasulullah SAW melarang adanya tipuan dalam jual beli oleh karena

²⁹Nasruen Haruen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 76

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hal. 43

itu seorang pedagang dituntut berlaku jujur dalam menjual dagangannya.³¹

Hal ini sesuai dengan larangan yang diturunkan oleh Allah tentang jual beli yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan yang diperbolehkan oleh Islam. Firman Allah

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: an-Nisa/4:29)³²

Larangan jual beli yang mengandung *gharar* dan juga penipuan juga ada dalam surat lain yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS al-Baqoroh/2:188)³³

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ

³¹Nasruen Haruen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 88

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 178

³³*Ibid.*, hal. 58

“Prinsip dasar dalam mu’amalah adalah halal dan boleh”³⁴

Maksud kaidah di atas ialah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setiap jual beli yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya adalah boleh. Tidak boleh seseorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil dalil yang jelas melarangnya. Dengan demikian prinsip tersebut keluar dari hukum asal.

Imam Syafi’i sebagaimana yang dikutip oleh Endang Hidayah berkata tentang cabang kaidah mu’amalah seperti di atas, namun dalam redaksi yang berbeda sebagai berikut:

فَأَصْلُ الْبَيْعِ كُلُّهَا مُبَاحٌ إِذَا كَانَ بِرِضَى الْمُتَبَايِعِينَ الْأَجَائِرِ لِأَمْرِ فِيمَا تَبَايَعَا، إِلَّا مَا نَهَى عَنْهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hukum asal jual beli semuanya adalah boleh apabila boleh apabila terdapat kerelaan dari penjual dan pembeli pada jual beli yang diperbolehkan, kecuali terdapat dalil dari Rasulullah SAW yang melarangnya.³⁵

Dalam jual beli yang ada unsur *gharar* ataupun penipuan ini diperkuat adanya kaidah kelima dalam jual beli yang berbunyi:

كُلُّ مُعَامَلَةٍ فِيمَا غَرُرُ أَوْ جَهَالَةٌ فِيمَا يُقْصَدُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ

“Setiap mu’amalah yang di dalamnya terdapat kesamaran atau ketidaktahuan tujuannya, maka hukumnya batal”³⁶

³⁴Enang Hidayah, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 51

³⁵*Ibid.*, hal. 52

³⁶*Ibid.*, hal. 69

Kaidah di atas termasuk ke dalam *gharar* yang diharamkan dalam mu'amalah. Prinsip dasar dalam mu'amalah, keharamannya dikembalikan kepada tiga kaidah yaitu: kaidah *gharar* (samar), kaidah *ghasyysi* (tipu daya) dan kaidah riba. Namun dalam hal ini yang dibicarakan adalah kaidah pertama (kaidah *gharar*). *Gharar* maksudnya adalah bahaya sesuatu yang tidak diketahui dampaknya karena tidak kelihatan (samar), baik ketiadaannya atau karena kelemahannya, atau karena kesamaran ukuran dan sifatnya.

Para ulama sepakat mengenai keharaman *bai' al-gharar* ini.

Berdasarkan pada hadis Rasulullah Saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه)

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual kerikil dan jual beli *gharar*.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah Ra)³⁷

Hukum asal *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Menurut pendapat para ulama yang dikutip Enang Hidayah *gharar* itu berputar dalam tiga makna yaitu; *Gharar* berhubungan dengan ketidak jelasan dalam barang yang diperjualbelikan, berhubungan dengan keragu-raguan, berhubungan dengan yang tersembunyi akibatnya.³⁸ Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak diketahui, tidak bisa diukur, maka jual beli itu disebut *bai' al-gharar*. Jual beli ikan koi di Dusun Selorejo merupakan jual

³⁷Enang Hidayah, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 104

³⁸*Ibid.*

beli yang hukumnya batal karena adanya sifat *gharar* tanpa ada keperluan mendesak, tetapi kalau ada keperluan atau hajat yang mengharuskan adanya *gharar* dan tertutup kemungkinan untuk menghindarinya seperti jual beli pondasi bangunan maka jual beli itu sah hukumnya. Rasulullah Saw melarang jual beli *gharar* karena tujuannya untuk melindungi harta agar tidak sia-sia, tidak terjadi kerugian finansial, dan tidak menimbulkan perselisihan di antara manusia.³⁹

Menurut Mustofa Diibul Bigha dalam buku yang berjudul *Fiqih Syafii (Terjemah At Tahdzib)*, yang dikutip oleh Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam mengatakan bahwa menjual barang yang belum tampak dan tidak diketahui keadaannya tidak boleh diperjualbelikan, karena disitu terdapat penipuan dan Rasulullah juga melarang jual beli barang yang tidak diketahui keadaannya.⁴⁰

Praktik jual beli ikan koi saat masih di dalam kolam, jual beli online yang tak sesuai dengan yang diposting, serta jual beli ikan koi kerikan mengandung *gharar* dan tipu daya yang menjadi sebab rusaknya akad dalam jual beli. Hal ini akan menyebabkan timbulnya perselisihan dan kedzaliman di antara kedua belah pihak.

Penjual dan pembeli apabila mengerti tentang syariat ini pasti lebih hati-hati dalam menerapkan praktik jual beli ini. Jual beli yang dilakukan sebenarnya boleh, akan tetapi unsur ketidakjelasan yang

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Adlchiyah Sunarto, M. Multazam. *Fiqih Syafii Terjemah At Tahdzib*, (CV. Bintang Pelajar), hal. 290

membuat batalnya akad sehingga jual beli menjadi tidak sah. Penjual dan pembeli sebaiknya menghindari praktik jual beli ini supaya tidak ada yang dirugikan antara satu sama lain dan tidak akan timbul perselisihan di kalangan masyarakat.